

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Sebagaimana diketahui pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Bisnis di negara Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Wirausaha semakin banyak bermunculan. Kemudian, semakin banyaknya fasilitator yang menawarkan berbagai fasilitas yang menunjang kemajuan bisnis tersebut. Salah satunya adalah dengan penawaran fasilitas kredit kepada masyarakat

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm 100.

oleh perusahaan pembiayaan yang mulai marak ada di Indonesia ini. Perusahaan pembiayaan dapat memberikan modal baik dalam bentuk uang ataupun barang modal. Awal mula terbitnya perusahaan pembiayaan, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan hutang piutang. Sementara itu hutang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal di dalam sistem hukum jaminan Indonesia yaitu jaminan fidusia.²

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.³ Latar belakang lahirnya jaminan fidusia dikarenakan jaminan kebendaan berupa hipotik dan gadai dirasakan kurang memadai untuk perkembangan ekonomi. Bagi golongan pengusaha kecil yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya, mendapatkan perolehan dana dari pihak Bank, dengan pengikatan jaminan fidusia dianggap mudah, dan cepat. Fidusia hanya didasarkan pada

² Neni Sri Imaniati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 8.

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 97.

kepercayaan terhadap debitor karena barang yang menjadi jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitor.⁴

Akad menurut Irma Devita, dalam bukunya *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran), dan *qabul* (penerimaan). Irma Devita lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menurut Mariam Darus Badruzaman, di dalamnya mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan dan kebiasaan.⁵

Lahirnya UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) dilatarbelakangi oleh kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menunjang kegiatan perkreditan serta dimaksudkan sebagai sarana menciptakan kesatuan hukum jaminan Fidusia pada khususnya. Definisi fidusia terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :

“ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

⁴ *Ibid*, hlm 98.

⁵ Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2011, hal 2.

Kemudian, pengertian dari jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu keamanan bank dan kepastian bahwa nasabah debitor akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena Undang-Undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitor. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Sunaryo dalam bukunya Hukum Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa :⁶

“Guna menjaga keamanan pihak pemberi dana pinjaman dipersyaratkan adanya agunan/jaminan. Agunan/jaminan pinjaman tersebut dapat berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu terhadap harta kekayaan debitor seumumnya. Jaminan perorangan antara lain *borgtocht*, bank garansi, jaminan perusahaan, sedangkan jaminan kebendaan antara lain Hak Tanggungan, *credietverband*, gadai, fidusia.”

Fidusia atau Fiducia Eigendom Overdracht (FEO) merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sangat dikenal dalam kehidupan bisnis. Pada

⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 21.

hakekatnya fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur). Konstruksi hukum *Constitutum possessorium* menjadikan kreditor fidusia sebagai penerima hak, kepemilikan kebendaan yang dijamin, hanya menerimanya secara kepercayaan. Artinya kebendaan jaminan fidusia masih tetap ditangan debitur, sedangkan kreditor hanya menguasai surat-surat bukti kepemilikan kebendaan dari tangan debitur yang diserahkan kepada kreditor. Fidusia awalnya, diatur dalam putusan Yurisprudensi, yakni: di tahun 1931 dalam arrest HGH Perkara BPM Clignet pada zaman Hindia Belanda. Kemudian terakhir dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.227 K/Sip/1977, tanggal 2 Pebruari 1980.⁷

Lembaga fidusia berkembang lebih dulu dalam praktik sebelum ada regulasi yang mengaturnya. Perkembangan fidusia dilatarbelakangi oleh munculnya kebutuhan akan pemberian jaminan oleh barang-barang tertentu yang secara fisik tetap diperlukan penggunaannya oleh si debitur. Lembaga jaminan yang ada dipandang tidak memberikan segi kepraktisan bagi golongan masyarakat tertentu. Hipotik dan Hak Tanggungan dipandang tidak efisien jika dibebankan pada kredit yang nilai utangnya kecil. Sedangkan Gadai selalu menimbulkan kesulitan bagi pihak debitur karena fisik barang harus diserahkan kepada kreditor, padahal banyak diantaranya barang yang

⁷ *Ibid*, hlm 26.

akan dijaminakan merupakan sarana mencari nafkah dan penghidupan bagi si debitur. Undang-undang tentang Jaminan Fidusia baru lahir pada tahun 1999, namun meskipun sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang, lembaga peradilan telah lama mengakui keberadaan jaminan fidusia antara lain sebagaimana dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Januari 1929 N.J. 1929 yang kemudian dikenal dengan *Bierbrouwerij Arrest* dan Putusan *Hooggerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932 yang kemudian dikenal dengan *Bataafsche Petroleum Arrest* dalam pertimbangannya dua putusan tersebut menyebutkan bahwa penyerahan hak milik sebagai jaminan merupakan titel yang sah. Sedangkan pasca kemerdekaan Mahkamah Agung juga pernah memutuskan tentang penyerahan hak milik dalam jaminan benda bergerak yaitu dalam Putusan No. 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971.⁸

Pengaturan Fidusia yang didasarkan pada Yurisprudensi dan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, khususnya dalam mendukung perekonomian dan dunia usaha. Oleh karena itu pada tanggal 30 September 1999 Presiden Republik Indonesia saat itu BJ. Habibie telah mengesahkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut diatur secara lengkap dan komprehensif yang merangkum seluruh pranata jaminan yang ter-cover dalam yurisprudensi dan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelumnya.⁹ Namun posisi kreditor

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni Bandung, 1979.

⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 57.

fidusia dipertanyakan. Oleh karena sewaktu agunan fidusia dalam status pinjam pakai (ditangan debitor) dan digunakan sebagai modal usaha secara pasti akan semakin berkurang atau menyusut nilainya. Di samping itu bagi debitor fidusia ada sejumlah kemudahan, baik dalam persyaratan, prosedur dan realitas penggunaan agunan. Sementara bagi kreditor fidusia ada kesulitan dalam menuntut haknya apabila debitor melakukan wanprestasi ataupun melakukan *actio pauliana* (tindakan debitor yang merugikan kreditor, misal: menjual atau mengalihkan hak kebendaan yang menjadi agunan fidusia kepada orang lain).¹⁰

Proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut:¹¹

1. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, yaitu dilakukan perjanjian antara debitor dan kreditor yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga sifatnya masih konsensual dan *obligatoir* yang baru melahirkan hak yang bersifat *persoonlijk*. Hak dan kewajiban timbul adalah pada debitor meminjam uang disertai janji akan menyerahkan hak milik atas bendanya secara fidusia atas dasar kepercayaan, sedangkan kreditor akan memberi pinjaman uang kepada debitor dan menjadi pemilik sementara terhadap benda yang dijaminan debitor sampai debitor melunasi hutangnya;
2. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang di

¹⁰ *Ibid*, hlm 59.

¹¹ *Loc, Cit.*

dalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia. Tahap ini terjadi penyerahan benda oleh debitor kepada kreditor secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan dengan melanjutkan kekuasaan atas benda yang bersangkutan artinya benda masih tetap dikuasai debitor meski hak milik telah berpindah kepada kreditor. Pada tahapan ini telah terjadi perjanjian kebendaan yang merupakan telah lahirnya suatu jaminan kebendaan. Penyerahan benda dari debitor kepada kreditor ini bersifat abstrak karena benda fidusia masih dalam kekuasaan debitor selaku pemberi fidusia;

3. Proses ketiga, adalah pendaftaran AJF di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditor sebagai penerima fidusia. Pada tahap ini terjadi perjanjian pinjam pakai (*bruiklening*), antara debitor dan kreditor dilakukan perjanjian bahwa kreditor sebagai pemilik baru benda yang dijaminkan dan atas dasar kepercayaan meminjam-pakaikan hak milik kepada debitor atas benda yang memang masih ada dalam kekuasaan debitor. Apabila debitor melunasi hutang kepada kreditor dalam waktu yang telah ditentukan maka hak milik atas benda kembali ke debitor secara otomatis, maka dengan demikian jaminan fidusia berakhir;

Adapun Jaminan fidusia hapus disebabkan hal-hal sebagai berikut :¹²

1. Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
3. Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Terkait penjelasan tersebut di atas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan pula, bahwa undang-undang ini menganut larangan milik *beding*, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, adalah batal demi hukum.

Pengertian dari Lembaga Pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Semakin berkembangnya perusahaan pembiayaan saat ini, mengakibatkan pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia semakin banyak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila debitor melakukan wanprestasi, kreditor dapat langsung menarik benda tersebut tanpa melalui pengadilan, karena berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa titel eksekutorial merupakan kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara.¹³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang

¹² *Ibid*, hlm 60.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 65.

sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditor/penerima fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, untuk pembebanan jaminan fidusia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengamanatkan Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*) serta anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.¹⁴ Namun, praktek yang terjadi di Kabupaten Kudus masih banyak akta notaris hanya dibuat formalitas dan jarang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat, maka akta yang dibuat tersebut merupakan akta jaminan fidusia di bawah tangan.¹⁵ Sesuai dengan amanat Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk mendapat perlindungan hukum pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku

¹⁴ Victor Sitomorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 23.

¹⁵ Sugiyanto, *Wawancara Pribadi*, Notaris di Kabupaten Kudus, 7 Desember 2017.

Daftar Fidusia.¹⁶ Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kasus yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Kudus terhadap objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak. Akan tetapi, pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor sementara pihak kreditor tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya.

Untuk mengatasi kebutuhan akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kepastian dan perlindungan bagi lembaga keuangan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta ilmu pengetahuan menyebabkan fidusia berkembang menjadi hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka fidusia selain berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin, fidusia juga berkembang untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Perusahaan multifinance ataupun leasing sebagai kreditor dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada umumnya kreditor hanya melanjutkan proses ke pengajuan kredit setelah konsumen/ masyarakat sebagai debitor memilih barang yang dikehendaki. Kemudian perusahaan multifinance ataupun leasing menindaklanjuti proses pengajuan kredit dengan membuat akta jaminan di Notaris untuk jenis kendaraan tertentu dalam kategori kendaraan menengah ke atas yaitu jenis sepeda motor dengan harga

¹⁶ Victor Sitomorang dan Cormentya Sitanggang, *Op. Cit*, hlm 24.

>20.000.000 (lebih dari dua puluh juta rupiah) kreditor membuat akta jaminan fidusia serta mendaftarkannya untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia.¹⁷

Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur. Jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor dipilih Penulis karena banyaknya masyarakat Kabupaten Kudus yang melaksanakan akad perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan alasan harga sepeda motor dibawah 20.000.000 sehingga berpeluang atau potensial untuk tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia dan digemari masyarakat serta semakin mudahnya masyarakat dalam membeli sepeda motor dengan cara kredit kepada lembaga pembiayaan. Dalam hal ini yang dijaminakan tidak harus sepeda motor tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada lembaga pembiayaan, melainkan surat-surat kepemilikannya atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Penyerahan itu dilaksanakan secara *Constitutum Prossessorium*, yang artinya, penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Benda jaminan masih tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Jadi, kata-kata “dalam penguasaan” diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan, yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatannya (hak

¹⁷ Sugiyanto, *Wawancara Pribadi*, Notaris di Kabupaten Kudus, 7 Desember 2017.

untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditor penerima jaminan fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia.¹⁸

Polemik yang terjadi dalam masyarakat yang membuat menarik adalah saat pemberian hak atas kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin, tidak perlu dilakukan pengalihan kembali (*retro-overdracht*) atas hak kepemilikan oleh penerima jaminan kepada pemberi jaminan. Hal ini terjadi karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana utang tersebut lunas (adanya syarat batal atau "*order ontbindende voor waarde*"). Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian *assesoir* dari penjaminan fidusia itu sendiri.

PT Adira Dinamika Multi Finance.Tbk (Adira Finance) yang didirikan sejak tahun 1990 telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar yang dibangun dengan kesungguhan tekad untuk menjadi perusahaan terbaik dan terpercaya di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif, untuk berbagai merek otomotif di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola. Sejalan dengan kemampuan utama Perusahaan dalam mengelola risiko pembiayaan secara retail, Adira Finance lebih berkonsentrasi kepada pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Adira Finance bergerak melayani konsumen yang hendak mengajukan pembiayaan atas

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bandung, 2002, hal 15.

kepemilikan sepeda motor atau mobil dan memperkokoh posisinya sebagai perusahaan pembiayaan yang membiayai berbagai merek otomotif. Strategi ini terbukti efektif seiring dengan terus berkembangnya industri otomotif terutama untuk sepeda motor, sehingga menjadikan Adira Finance sebagai salah satu pemain terbesar di sektor pembiayaan konsumen otomotif, tanpa harus terikat pada salah satu merek otomotif tertentu. Didukung dengan lebih dari 12,500 karyawan dan 245 jaringan usaha yang tersebar di banyak kota di Indonesia termasuk di Kabupaten Kudus, Adira Finance telah memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan pembiayaan konsumen otomotif terkemuka di Indonesia hal inilah yang menjadi alasan Penulis memilih lembaga pembiayaan Adira Finance Kudus.¹⁹

Dari uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “PELAKSANAAN AKAD PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS SEPEDA MOTOR DI ADIRA FINANCE KUDUS”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas sepeda motor di Adira Finance Kudus ?
2. Bagaimana cara Adira Finance Kudus mengatasi kendala pelaksanaan pembuatan akad perjanjian kredit ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas sepeda motor di Adira Finance Kudus.

¹⁹ <https://adira.co.id/kantor-cabang-kudus>. Diakses 20 Oktober 2017.

2. Untuk mengetahui cara Adira Finance Kudus mengatasi kendala pelaksanaan/ pembuatan akad perjanjian kredit.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan akad perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas sepeda motor di Adira Finance Kudus ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman terutama kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan akad perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas sepeda motor di Adira Finance Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari BAB I sampai dengan BAB V, yaitu sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum fidusia.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan akad perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas sepeda motor di Adira Finance Kudus dan cara Adira Finance Kudus mengatasi kendala pelaksanaan/ pembuatan akad perjanjian kredit.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

